

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 02 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKELER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Perubahan kedua oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan perubahan ketiga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.

Konsekuensi terjadinya perubahan peraturan diatas, berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau yang telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 09 Tahun 2006, sehingga perlu adanya revisi beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 10 A

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 14 A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) katagori yaitu:

- a. tinggi
- b. sedang
- c. rendah

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 14 B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 14 D

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007 NOMOR 04